



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM.**
Tempat lahir : Losung Der (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Oktober 2016.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Afd II Rayon C pt. Iks Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan .
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE .**
Tempat lahir : Dolok Sanggul (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan PT. SAM 1 KM 3 Dusun II Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : **TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY.**
Tempat lahir : Kampung Kelapa (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Agustus 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan PT. SAM 1 KM 3 Dusun II Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Ex. Pelajar.
Pendidikan : -

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap

: **DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU.**

Tempat lahir : Perlabian (Sumut).

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Dusun II Popal Desa Danau Lancang Kec.
Tapung Hulu Kab. Kampar.

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Ex. Pelajar.

Pendidikan : -

V. Nama lengkap : **FIRMANSYAH ALS FIRMAN.**

Tempat lahir : Medan (Sumut).

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juni 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan PT. SAM 1 KM 4 Dusun II Popal Desa
Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Supir.

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2016;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-356/KPR/07/2016, tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM**, Terdakwa II **RAJENDRA SIHITE Als SIHITE**, Terdakwa III **TOMMY MARTIUS NADAEK Als TOMMY**, Terdakwa IV **DESVRY HAMDANI PASARIBU Als PASARIBU** dan Terdakwa V **FIRMANSYAH Als FIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menyatakan agar para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar (dirampas untuk negara)
- 1 (satu) set kartu domino merk kabuki yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar;
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-356/KPR/07/2016 tanggal ... Juli 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE**, Terdakwa III **TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY**, Terdakwa IV **DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU** dan terdakwa V **FIRMANSYAH ALS FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 01.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM bersama-sama dengan Terdakwa II RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE, Terdakwa III TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY, Terdakwa IV DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU dan terdakwa V FIRMANSYAH ALS FIRMAN sedang berada di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Tersebut, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa. Selanjutnya para terdakwa membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditaruh ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jika keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya 9 : 9, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jika setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal;

- Bahwa Terdakwa I OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM bersama-sama dengan Terdakwa II RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE, Terdakwa III TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY, Terdakwa IV DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU dan terdakwa V FIRMANSYAH ALS FIRMAN melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan taruhan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada yang melakukan permainan judi disalah satu warung pinggir jalan yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kapolsek Tapung Hulu AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN langsung memerintahkan sekalian memimpin saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO bersama dengan saksi BRIGADIR AFRI ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 01.40 Wib sesampai dilokasi tersebut Kapolsek AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN beserta saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO dan saksi BRIGADIR AFRI ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) langsung turun dan memasuki warung tersebut dan terlihatlah para terdakwa sedang duduk membentuk persegi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat pada kursi dan ditengah-tengahnya terdapat meja dan juga ditangan para terdakwa pada saat itu masing-masing memegang kartu serta diatas meja dihadapan para terdakwa terdapat juga tumpukan kartu dan juga uang tunai yang terletak diatas meja tersebut dengan jumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE**, Terdakwa III **TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY**, Terdakwa IV **DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU** dan terdakwa V **FIRMANSYAH ALS FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 01.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE**, Terdakwa III **TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY**, Terdakwa IV **DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU** dan terdakwa V **FIRMANSYAH ALS FIRMAN** sedang berada di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Tersebut, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa. Selanjutnya para terdakwa membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawar ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jikalau keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya 9 : 9, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jikalau setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal;

- Bahwa Terdakwa I OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM bersama-sama dengan Terdakwa II RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE, Terdakwa III TOMMY MARTIUS NADAEK ALS TOMMY, Terdakwa IV DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU dan terdakwa V FIRMANSYAH ALS FIRMAN melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan taruhan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada yang melakukan permainan judi disalah satu warung pinggir jalan yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kapolsek Tapung Hulu AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN langsung memerintahkan sekalian memimpin saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO bersama dengan saksi BRIGADIR AFRI ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu)

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 01.40 Wib sesampai dilokasi tersebut Kapolsek AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN beserta saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO dan saksi BRIGADIR AFRI ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) langsung turun dan memasuki warung tersebut dan terlihatlah para terdakwa sedang duduk membentuk persegi empat pada kursi dan ditengah-tengahnya terdapat meja dan juga ditangan para terdakwa pada saat itu masing-masing memegang kartu serta diatas meja dihadapan para terdakwa terdapat juga tumpukan kartu dan juga uang tunai yang terletak diatas meja tersebut dengan jumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIN SIDEBANG Als DADY GIO :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan pada saat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 01.40 Wib diwarung milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yang saksi lihat adalah para terdakwa pada saat itu duduk membentuk persegi pada kursi dan ditengah/tengahnya terdapat meja dan juga ditangan para terdakwa saat itu masing-masing memegang kartu serta diatas meja dihadapan para terdakwa terdapat juga tumpukan kartu dan juga uang tunai diatas meja dengan jumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah 1 (satu) set kartu Domino Merk Kabuki dengan morif batik dan terdapat bulatan lingkaran merah dari hitungan 1-6 bulatan merah yang jumlah kartunya sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik para terdakwa tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Para Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **AFRI ZULFAHMI, S.H** Als **AFRI**:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan pada saat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 01.40 Wib diwarung milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yang saksi lihat adalah para terdakwa pada saat itu duduk membentuk persegi pada kursi dan ditengah/tengahnya terdapat meja dan juga ditangan para terdakwa saat itu masing-masing memegang kartu serta diatas meja dihadapan para terdakwa terdapat juga tumpukan kartu dan juga uang tunai diatas meja dengan jumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah 1 (satu) set kartu Domino Merk Kabuki dengan motif batik dan terdapat bulatan lingkaran merah dari hitungan 1-6 bulatan merah yang jumlah kartunya sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan Uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik para terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Para Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **OOPNAMPERA GULTOM** Als **GULTOM**:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang tertangkap sekira jam 01.40 Wib di warung tuak milik Sdr. SITORUS yang berada di Jalan PT.SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlah pemainnya sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jika keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya $9 : 9$, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jika setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal.
- Bahwa para terdakwa sudah main sekitar 3 (tiga) putaran.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa jika terdakwa menang maka uangnya akan terdakwa gunakan untuk tambahan rokok.
- Bahwa cara setiap pemain bisa menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut sama sekali tidak memakai cara ataupun keahlian apapun namun tergantung nasib dan untung-untungan saja;

Terdakwa II **RAJENDRA SIHITE Als SIHITE**:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang tertangkap sekira jam 01.40 Wib di warung tuak milik Sdr. SITORUS yang berada di Jalan PT.SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlah pemainnya sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jikalau keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya $9 : 9$, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jikalau setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal.

- Bahwa para terdakwa sudah main sekitar 3 (tiga) putaran.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa jika terdakwa menang maka uangnya akan terdakwa gunakan untuk tambahan rokok.
- Bahwa cara setiap pemain bisa menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut sama sekali tidak memakai cara ataupun keahlian apapun namun tergantung nasib dan untung-untungan saja;

Terdakwa III **TOMMY MARTIUS NADAEK Als TOMMY:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang tertangkap sekira jam 01.40 Wib di warung tuak milik Sdr. SITORUS yang berada di Jalan PT.SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlah pemainnya sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jikalau keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya 9 : 9, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jikalau setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal.

- Bahwa para terdakwa sudah main sekitar 3 (tiga) putaran.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa jika terdakwa menang maka uangnya akan terdakwa gunakan untuk tambahan rokok.
- Bahwa cara setiap pemain bisa menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut sama sekali tidak memakai cara ataupun keahlian apapun namun tergantung nasib dan untung-untungan saja

Terdakwa IV **DESVRY HAMDANI PASARIBU Als PASARIBU:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang tertangkap sekira jam 01.40 Wib di warung tuak milik Sdr. SITORUS yang berada di Jalan PT.SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlah pemainnya sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jika keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya 9 : 9, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jika setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal.

- Bahwa para terdakwa sudah main sekitar 3 (tiga) putaran.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa jika terdakwa menang maka uangnya akan terdakwa gunakan untuk tambahan rokok.
- Bahwa cara setiap pemain bisa menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut sama sekali tidak memakai cara ataupun keahlian apapun namun tergantung nasib dan untung-untungan saja

Terdakwa V **FIRMANSYAH** Als **FIRMAN** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang tertangkap sekira jam 01.40 Wib di warung tuak milik Sdr. SITORUS yang berada di Jalan PT.SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sistem permainan judi tersebut adalah sekelompok orang yang jumlah permainnva sekitar 5 (lima) orang membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jika keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya $9 : 9$, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jika setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal.

- Bahwa para terdakwa sudah main sekitar 3 (tiga) putaran.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa jika terdakwa menang maka uangnya akan terdakwa gunakan untuk tambahan rokok.
- Bahwa cara setiap pemain bisa menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut sama sekali tidak memakai cara ataupun keahlian apapun namun tergantung nasib dan untung-untungan saja

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- 1 (satu) set kartu domino merk kabuki yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 01.40 Wib, berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Tersebut, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jikalau keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya $9 : 9$, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jikalau setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan taruhan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada yang melakukan permainan judi disalah satu warung pinggir jalan yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kapolsek Tapung Hulu AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN langsung memerintahkan sekalian memimpin saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO bersama dengan saksi BRIGADIR AFRI

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu)

untuk melakukan pengecekan;

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **OPNAMPERA GULTOM ALS GULTOM, RAJENDERA SIHITE ALS SIHITE, TOMMY MARTIUS**

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADAEK ALS TOMMY, DESVRY HAMDANI PASARIBU ALS PASARIBU

dan **FIRMANSYAH ALS FIRMAN**, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 01.40 Wib, berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di Warung Tuak Milik Sdr. SITORUS yang berada di jalan PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Tersebut, kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membentuk sebuah lingkaran, kemudian kartu domino merk kabuki tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain awalnya dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan hanya pemain tersebut sajalah yang bisa melihat kartunya masing-masing, kemudian setiap pemain menjatuhkan uang taruhan ditengah kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibagikan lagi setiap pemain 1 (satu) lembar kartu tambahan sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian pemain menghitung jumlah bulatan pada kartu sebanyak 2 (dua) kartu masing-masing sambil menambah lagi taruhannya dengan kelipatan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), boleh ditawarkan ataupun berhenti / mati karena jelek atau kecilnya karena hitungan kartu dan selanjutnya bulatan kartu tersebut ditambahkan oleh setiap pemain hingga mendapatkan angka yang paling tinggi ataupun dianggap jumlahnya qiu dengan hitungan 9 (sembilan) dan jika

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat kartu dapat dijumlahkan hitungannya 9 : 9, maka kartu tersebut disebut Qiu-qiu dan pemain tersebut dianggap pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang terkumpul ditengah-tengah pemain, jikalau setiap pemain tidak ada mendapatkan angka Qiu maka masih dapat juga ditentukan pemenang dari setiap pemain tersebut tergantung pada angka hitungan paling besar yang diperoleh oleh pemain tersebut dengan contoh (8-7 sedangkan pemain lain dibawah angka tersebut), dan untuk pemenang dalam permainan ini hanya ditetapkan 1 (satu) orang saja ataupun disebut juga pemenang tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada yang melakukan permainan judi disalah satu warung pinggir jalan yang berada di jalan Poros PT. SAM 1 Km 4 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kapolsek Tapung Hulu AKP NURMAN, SH berikut Kanit Reskrim IPDA M. SALMAN langsung memerintahkan sekalian memimpin saksi DARWIN SIDEBANG ALS DADY GIO bersama dengan saksi BRIGADIR AFRI ZULFAHMI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan Kartu Domino Merk Kabuki sebanyak 1 (satu) set dan taruhan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM**, Terdakwa II **RAJENDRA SIHITE Als SIHITE**, Terdakwa.III **TOMMY MARTIUS NADAEK Als TOMMY**, Terdakwa IV.**DESVRY HAMDANI PASARIBU Als PASARIBU** dan Terdakwa V.**FIRMANSYAH Als FIRMAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telali memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No 8

Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **OPNAMPERA GULTOM Als GULTOM**, Terdakwa II **RAJENDRA SIHITE Als SIHITE**, Terdakwa.III **TOMMY MARTIUS NADAEK Als TOMMY**, Terdakwa IV.**DESVRY HAMDANI PASARIBU Als PASARIBU** dan Terdakwa V.**FIRMANSYAH Als FIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telali memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
 - dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu domino merk kabuki yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** oleh kami : **M.ARIF NURYANTA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIA.K,SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANIS,SH,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kampar dan Para Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, SH

M.ARIF NURYANTA, S.H., M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

AYU TRISNA NOVRIYAN, S.H., M.H

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.362/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)